



**KEPUTUSAN KEPALA DESA LARIKREJO**

**NOMOR : 900/1/2024**

**TENTANG**

**PELAKSANA PENGELOLAAN KEUANGAN DESA  
DI DESA LARIKREJO KECAMATAN UNDAAN KABUPATEN KUDUS  
TAHUN ANGGARAN 2024**

**PEMERINTAH DESA LARIKREJO  
KECAMATAN UNDAAN  
KABUPATEN KUDUS**



KEPALA DESA LARIKREJO  
KABUPATEN KUDUS

KEPUTUSAN KEPALA DESA LARIKREJO  
NOMOR : 900/1/2024

TENTANG  
PELAKSANA PENGELOLAAN KEUANGAN DESA  
DI DESA LARIKREJO KECAMATAN UNDAAN KABUPATEN KUDUS  
TAHUN ANGGARAN 2024

KEPALA DESA LARIKREJO,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Bupati Kudus Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa, Kepala Desa menguasai sebagian kekuasaannya kepada Perangkat Desa selaku Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Desa tentang Pembentukan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) , sebagaimana telah telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 183), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 202);

9. Peraturan Bupati Kudus Nomor 30 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2017 Nomor 30);
10. Peraturan Bupati Kudus Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018 Nomor 30);
11. Peraturan Bupati Kudus Nomor 58 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2023 Nomor 58);
12. Peraturan Desa Larikrejo Nomor 3 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Larikrejo (Lembaran Desa Larikrejo Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus Tahun 2018 Nomor 3);
13. Peraturan Desa Larikrejo Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP Des) Tahun 2024 Desa Larikrejo Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus (Lembaran Desa Larikrejo Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus Tahun 2023 Nomor 4).

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

**KESATU** : Menetapkan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

**KEDUA** : Tugas Pelaksana sebagaimana dimaksud Diktum **KESATU** adalah :

a. Sekretaris Desa mempunyai tugas:

1. mengoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan APB Desa;
  2. mengoordinasikan penyusunan rancangan APB Desa dan rancangan perubahan APB Desa;
  3. mengoordinasikan penyusunan rancangan peraturan Desa tentang APB Desa, perubahan APB Desa, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa;
  4. mengoordinasikan penyusunan rancangan peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan Perubahan Penjabaran APB Desa;
  5. mengoordinasikan tugas perangkat Desa lain yang menjalankan tugas PPKD;
  6. mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan Desa dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa;
  7. melakukan verifikasi terhadap DPA, DPPA, dan DPAL;
  8. melakukan verifikasi terhadap RAK Desa; dan
  9. melakukan verifikasi terhadap bukti penerimaan dan pengeluaran APB Desa.
- b. Kepala Urusan dan Kepala Seksi mempunyai tugas:
1. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja sesuai bidang tugasnya;
  2. melaksanakan anggaran kegiatan sesuai bidang tugasnya;
  3. mengendalikan kegiatan sesuai bidang tugasnya;
  4. menyusun DPA, DPPA, dan DPAL sesuai bidang tugasnya;
  5. menandatangani perjanjian kerja sama dengan penyedia atas pengadaan barang/jasa untuk kegiatan yang berada dalam bidang tugasnya; dan
  6. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sesuai bidang tugasnya untuk pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa.
- c. Kepala Urusan Keuangan mempunyai tugas :
1. menyusun RAK Desa; dan
  2. melakukan penatausahaan yang meliputi menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahaan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan Desa dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APB Desa.

- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa tersebut bertanggungjawab kepada Kepala Desa.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Larikrejo Tahun Anggaran 2024.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku mulai tanggal 1 Januari 2024 dan apabila dikemudian hari ada kekeliruan akan dilakukan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Larikrejo  
pada tanggal 27 Januari 2024  
KEPALA DESA LARIKREJO,

**MUCHAMMAD ROOHIM**

Tembusan :

1. Asisten Pemerintahan Sekda Kab. Kudus;
2. Inspektur Kab. Kudus;
3. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Kudus;
4. Camat Undaan;
5. Ketua BPD Desa Larikrejo;
6. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA LARIKREJO

Tanggal : 2 Januari 2024

Nomor : 900/1/2024

SUSUNAN PELAKSANA PENGELOLAAN KEUANGAN DESA  
DI DESA LARIKREJO KECAMATAN UNDAAN KABUPATEN KUDUS  
TAHUN ANGGARAN 2024

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PPKD	KET.
1.	WAHYU VITA LESTARI, S. Pd	Sekretaris Desa	Koordinator	
2.	ALI MASDI	Kasi Pemerintahan	Pelaksana Kegiatan	
3.	SELAMET	Kasi Kesejahteraan	Pelaksana Kegiatan	
4.	RIDLO MIORO	Kasi Pelayanan	Pelaksana Kegiatan	
5.	BAMBANG BUDI RAHARJO, S. Kom.	Kaur Umum dan Perencanaan	Pelaksana Kegiatan	
6.	ALI MASDI	Kasi Pemerintahan	Pelaksana Kebendaharaan	

KEPALA DESA LARIKREJO,  
  
MUCHANAD ROCHIM